

Pengaruh Tingkat Pendidikan, Jenis Pekerjaan, dan Tingkat Pendapatan Terhadap Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Gesha Priliyanabita¹, Ade Irawan², Emy Setyawati Melati Putri³

^{1,2,3}Universitas Pertiwi

e-mail: 19110082@pertiwi.ac.id¹, ade.irawan@pertiwi.ac.id²,
emy.putri@pertiwi.ac.id³

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan tingkat pendapatan pengaruhnya terhadap pembayaran pajak Bumi dan bangunan di Desa Cibusah Kota Kecamatan Cibusah. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan. Jenis pekerjaan dan tingkat penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Kata kunci: *Tingkat Pendidikan, Jenis Pekerjaan, Tingkat Pendapatan, Pajak Bumi dan Bangunan.*

Abstract

The aim of this research is to determine the effect of education level, type of work and income level on land and building tax payments in Cibusah Village, Cibusah District City. This research method uses a quantitative approach. The results of this study show that the level of education has no positive and insignificant effect on land and building tax payments. Type of work and income level have a positive and significant effect on land and building tax payments.

Keywords: *Education Level, Type of Work, Income Level, Land and Building Tax.*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia bisa dikatakan sebagai suatu negara yang berlandaskan terhadap hukum material atau hukum sosial, yang mana menganut dan menerapkan sebuah prinsip pemerintahan yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan rakyatnya. Memiliki dana yang cukup untuk melakukan pembangunan menjadi faktor yang berperan penting dalam meraih tujuan yang diharapkan. Salah satu upaya Pemerintah untuk mewujudkan tujuan tersebut yaitu dengan memungut pajak.

Pajak adalah sumber penerimaan negara yang paling potensial. Penerimaan negara dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun prasarana dan

sarana kepentingan umum. Dengan kata lain, pendapatan negara dari sektor pajak merupakan “Motor Penggerak” kehidupan ekonomi masyarakat yang merupakan sarana nyata bagi pemerintah untuk mampu menyediakan berbagai sarana ekonomi yang ditunjukkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai dengan Undang-Undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Pembangunan nasional akan berhasil apabila kegiatan yang melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat disuatu negara. Bagaimanapun pajak dipungut tanpa membebani masyarakat dan harus adil dalam pelaksanaannya dan pemungutannya.

Salah satu bentuk pajak dalam negeri adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak langsung, sehingga pemungutannya langsung kepada wajib pajak yaitu masyarakat, dan saat terutangnya dibayar pada awal tahun berikutnya. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak objektif, sehingga pajaknya berupa tanah atau bangunan.

Keberhasilan suatu bangsa dalam pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kemampuan bangsa untuk dapat memajukan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan dana untuk pembiayaan pembangunan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Usaha untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya adalah melalui pajak.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diubah menjadi UU No. 28 Tahun 2009. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal sejak tanggal 1 Januari 2010 tentang Pemerintah Daerah, dimana Pemerintah Kabupaten/Kota sudah diperbolehkan untuk menerima pengalihan pemungutan dan pengelolaannya. Maka penyelenggaraan pemerintahan daerah di lakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah negara. Berdasarkan alasan tersebut, pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu tanggung jawab yang dibebankan kepada pemerintah di tingkat Desa untuk mengingatkan dan mengkoordinir warganya agar taat dan tepat waktu dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan aturan tersebut, Maka pemerintah Desa memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang salah satunya adalah menangani permasalahan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah hukumnya. Dalam pelaksanaannya pajak bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, melainkan masyarakat sangat berperan juga dalam tercapainya program pembangunan yang telah dirancang oleh pemerintah. Hubungan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat sangat diperlukan demi terlaksananya cita-

cita pembangunan nasional. Salah satu faktor utama dalam mendukung pelaksanaan pembangunan tersebut adalah masyarakat yang mampu menempatkan antara hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Dalam penggunaan tanah dan bangunan yang ada di wilayah hukum Republik Indonesia, Masyarakat khususnya wajib pajak berkewajiban untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas manfaat yang didapatkan dalam penggunaan tanah dan bangunan tersebut. Namun pada pelaksanaannya, tidak sedikit wajib pajak yang mengabaikan kewajibannya tersebut, masih banyak ditemui masyarakat yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak tepat pada waktunya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerimaan daerah bisa bertambah hingga Rp 30,1 triliun dengan adanya kenaikan pajak di daerah. Kenaikan pajak di daerah ini tentu akan menambah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRB). Adapun kebijakan baru PDRD tertuang dalam Undang-Undang (UU) tentang Harmonisasi Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) yang baru saja disahkan oleh DPR RI dalam Rapat Paripurna. 'Lidya Julita Sembiring, CNBC Indonesia 07 December 2021"

"Perubahan pengaturan pajak daerah termasuk tarif, justru akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah secara terukur," ujarnya dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-10 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022. Selasa (7/12/2021). Adapun simulasi yang dijabarkan Sri Mulyani dari penambahan PDRB ini, yakni bagi kabupaten/kota diperkirakan dapat meningkat dari Rp 61,2 triliun menjadi Rp 91,3 triliun atau meningkat hingga 50%. Dengan demikian maka ada penambahan Rp 30,1 triliun untuk penerimaan daerah di 2022.

Dalam UU HKPD ini, salah satu tarif pajak yang diubah atau naik adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kebijakan tersebut tertuang dalam Pasal 41 UU HKPD. Dituliskan bahwa batas atas tarif PBB Pedesaan dan Perkotaan atau PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,5%. Tarif ini lebih tinggi dari ketentuan batas maksimal tarif PBB-P2 yang berlaku saat ini sebesar 0,3%.

Tarif PBB yang Membebani Rakyat Beberapa tahun terakhir masyarakat mengeluhkan kenaikan yang terus-menerus terjadi pada tarif Pajak Bumi dan Bangunan. Sebagian masyarakat memilih menunggak atau menjual lahan dan bangunan pindah ke pinggiran kota.

Masyarakat mengeluhkan kenaikan yang terus-menerus terjadi pada tarif Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB. Di tengah kondisi ekonomi yang berat, sebagian masyarakat tak sanggup menanggung tambahan beban pengeluaran rutin setiap tahun untuk membayar dan memilih menunggak PBB atau menjual lahan dan bangunan miliknya dan pindah ke pinggiran kota yang PBB-nya lebih murah. Akibatnya, terjadi penurunan kualitas hunian dari yang bersangkutan.

PBB menysasar semua orang pribadi dan badan yang mempunyai hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki bangunan, menguasai bangunan, memperoleh manfaat atas bangunan. Karena obyek bumi adalah sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang, dan obyek bangunan adalah rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar, kolam renang, jalan tol, maka dari petani hingga

buruh, mulai dari pensiunan sampai pengusaha besar, semua memiliki kewajiban dalam hal PBB ini.

Pajak atas tanah sudah ada sejak masa sebelum kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, Pemerintah RI meneruskan pemungutan pajak atas tanah dengan nama Pajak Bumi. Pajak Bumi dihapus dengan Undang-Undang (UU) No 14/1951, digantikan Pajak Penghasilan atas Tanah Pertanian (PPTP). Lalu, tahun 1959 PPTP berubah menjadi Pajak Hasil Bumi (PHB) melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 11/1959 yang dengan UU No 1/1961 ditetapkan menjadi UU. "SISWONO YUDO HUSODO 19 Mei 2022 Kompas".

Lahirnya suatu sistem pendidikan bukanlah hasil suatu perencanaan menyeluruh melainkan langkah demi langkah melalui eksperimentasi dan didorong oleh kebutuhan praktis dibawah pengaruh kondisi social, ekonomi, dan politik di Nederland maupun di Hindia Belanda. Selain itu kejadian-kejadian di dunia luar, khususnya yang terjadi di Asia, mendorong dipercepatnya pengembangan sistem pendidikan yang lengkap yang akhirnya, setidaknya dalam teori, memberi kesempatan kepada setiap anak desa yang terpencil untuk memasuki perguruan tinggi. Pendidikan merupakan pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan juga sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak (Nasution 2014,1).

Menurut Badan Pusat Statistik (2002 : viii) jenis pekerjaan adalah kumpulan pekerjaan yang cukup bersamaan tugas utamanya sehingga bisa digabungkan bersama dalam satu kelompok dalam keseluruhan sistem klarifikasi. Menurut Purwantini dan Bondan (Ayu, dkk, 2012:6), wajib pajak yang bekerja pada pemberi kerja cenderung akan menyelesaikan karakteristik pimpinanya, dimana jika pemimpin tersebut bersikap positif maka wajib pajak juga akan bersikap positif dan jika pemimpin tersebut bersikap negatif maka wajib pajak juga akan bersikap negatif. Hal tersebut berbeda dengan wajib pajak yang memiliki kegiatan usaha akan cenderung bersikap positif. Sehingga faktor jenis pekerjaan akan berpengaruh dalam pembayaran wajib pajak.

Dalam pengertian umum pendapatan adalah hasil pencarian usaha. Pendapatan wajib pajak merupakan jumlah penghasilan Rupiah yang dihasilkan wajib pajak yang diperoleh dari pekerjaan utama maupun sampingan (Imtikhanah dan Sulistoyowati, 2010). Sedangkan menurut Gilarso dalam Faizah (2009:29) pendapatan keluarga adalah segala balas karya yang diperoleh sebagai imbalan atau balas jasa atas sumbangan seseorang terhadap proses produksi. Berdasarkan definisi singkat di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pendapatan adalah semua penghasilan yang diterima oleh orang yang berupa uang atau barang sebagai balas jasa dari faktor-faktor produksi.

Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa "Kelurahan adalah suatu wilayah kerja Lurah sebagai perangkat kerja Kabupaten dan atau daerah kota di bawah Kecamatan". Kepemimpinan dalam suatu wilayah Kelurahan yang di bebaskan kepada seorang Lurah, menjadi hal penting dalam menumbuhkan kesadaran warganya, yang juga merupakan sebuah faktor penting dalam menopang pembangunan Kelurahan tersebut.

Pembayaran wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan semua hak perpajakannya. Terdapat beberapa faktor pendukung pembayaran wajib pajak yaitu dari faktor jenis tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan tingkat Pendapatan.

Untuk menciptakan cita-cita pembangunan nasional ke arah masyarakat adil dan makmur diperlukan peran kepatuhan pembayaran pajak. Disadari bahwa tingkat pengetahuan masyarakat tentang perpajakan masih belum memadai dan oleh karena itu dibutuhkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Namun, kenyataannya banyak hambatan yang dihadapi dalam pemungutannya. Hal ini disebabkan karena kurangnya partisipasi dalam hal kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, kondisi masyarakat yang kurang atau bahkan tidak mengerti pajak, tingkat pendidikan, pengetahuan, jenis pekerjaan, serta tingkat Pendapatan masyarakat, sehingga mereka tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sangat penting untuk mencapai target yang telah ditetapkan terutama dari tingkat yang paling bawah yaitu Desa.

Tabel 1. Target Dan Realisasi Penerimaan Pbb-P2 Desa Cibarusah Kota Tahun Anggaran 2020-2022

NO.	TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	2020	1.554.589.153	820.927.444	42
2.	2021	1.198.404.969	627.519.122	48,33
3.	2022	1.209.479.647	575.516.305	43,95
Rata-rata				45

Berdasarkan uraian diatas maka diperlukan peran dari pemerintahan desa sebagai pemerintahan tingkat paling bawah untuk dapat memanfaatkan potensi Pajak Bumi dan Bangunan yang ada di daerahnya dan memotivasi aparatnya dan masyarakat agar dapat menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak. Adanya sebagian besar masyarakat yang tidak memenuhi kewajiban dalam membayar PBB otomatis merupakan hambatan dalam pemungutan pajak.

Masalah-masalah yang didapati di dalam masyarakat yang ada di Desa Cibarusah Kota Kecamatan Cibarusah dimana masih adanya masyarakat sebagai wajib pajak tidak membayar pajak tepat pada waktunya, bersifat acuh tak acuh dengan alasan kurang atau bahkan tidak mengerti pajak, tingkat pendidikan, jenis pekerjaannya, serta tingkat Pendapatan masyarakat, sehingga mereka tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak, dan juga tidak mendapatkan pemberitahuan mengenai batas waktu pembayaran pajak dari pemerintah setempat, sementara dipihak lain rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai peraturan perpajakan yang berlaku sangat berpengaruh terhadap kesadaran mereka dalam membayar pajak bumi dan bangunan dan hal-hal seperti inilah yang menjadi kendala bagi pemerintah terutama di tingkat desa dalam menjalankan tugas yang sudah dibebankan kepadanya dan jika hal ini dibiarkan maka sulit bagi pemerintah baik pusat maupun daerah mengharapkan tumbuhahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan permasalahan yang ada peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian tersebut agar dapat membantu wajib pajak untuk lebih mengetahui mengenai pajak bumi dan bangunan (PBB). Dengan demikian, judul penelitian ini adalah “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Jenis Pekerjaan, Dan Tingkat Pendapatan Terhadap Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Desa Cibusah Kota Kecamatan Cibusah Tahun 2020-2022”.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Cibusah Kota Kecamatan Cibusah yang berada di wilayah dekat ibukota Kabupaten Bekasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan convenience sampling atau incidental sampling. Menurut Santoso dan Tjiptono (2001) accidental sampling(convenience sampling) adalah prosedur sampling yang memilih sampel dari orang atau unit yang paling mudah dijumpai atau diakses. Adapun kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pelaku Wajib Pajak yang berada di daerah Cibusah.

Pelaku Wajib Pajak yang bersedia mengisi kuesioner.

Analisis data penelitian ini menggunakan uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis menggunakan SPSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teknik Analisis Data

1. Analisis Deskriptif

		JK			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	27	57.4	57.4	57.4
	Perempuan	20	42.6	42.6	100.0
	Total	47	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui 57,4% responden adalah laki-laki dan sisanya 42,6% responden perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden laki-laki pada sampel.

		X1			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sd-Sma	24	51.1	51.1	51.1
	D1-D3	10	21.3	21.3	72.3
	S1-S3	13	27.7	27.7	100.0
	Total	47	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil frekuensi data di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden sebesar 51,1% untuk sd-sma. Sedangkan distribusi yang lain yaitu D1-D3 sebesar 21,3%% dan antara S1-S3 sebesar 12,8%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas tingkat pendidikan pada sampel rata-rata sd-sma.

		X2			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	PNS	13	27.7	27.7	27.7
	PEGAWAI SWASTA	10	21.3	21.3	48.9
	WIRUSAHA	13	27.7	27.7	76.6
	LAINNYA	11	23.4	23.4	100.0
	Total	47	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil frekuensi data di atas menunjukkan bahwa jenis pekerjaan responden sebesar 27,7% untuk pegawai swasta dan wirausaha. Sedangkan distribusi yang lain yaitu pegawai swasta sebesar 21,3% dan pekerjaan lainnya sebesar 23,4%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas jenis pekerjaan pada sampel adalah PNS dan wirausaha.

		X3			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<2jt	15	31.9	31.9	31.9
	2Jt-5jt	20	42.6	42.6	74.5
	>5jt	12	25.5	25.5	100.0
	Total	47	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil frekuensi data di atas menunjukkan bahwa tingkat penghasilan responden sebesar 42,6% dengan gaji 2Jt-5Jt. Sedangkan distribusi yang lain yaitu kurang dari 2Jt sebesar 31,9% dan pekerjaan lainnya sebesar 25,5%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas tingkat penghasilan pada sampel antara 2Jt-5Jt.

2. Uji Normalitas

Uji normalitas data digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki residual yang berdistribusi normal. Pengujian normalitas untuk penelitian ini menggunakan analisis grafik P-P plot. Dasar pengambilan keputusan untuk pengujian normalitas, yaitu

- Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal
- Jika data jauh dari disekitar garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi tidak berdistribusi normal

Berdasarkan gambar output diatas dapat disimpulkan bahwa grafik normal P-P plot terlihat titik-tik menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah diagonal selain itu gambar histogram memberikan pola distribusi yang melenceng ke kanan yang artinya data berdistribusi normal, maka grafik menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

3. Uji Heterokedastisitas Spearmean

		Correlations				
		X1	X2	X3	Unstanda rdized Residual	
Spear man's rho	X1	Correlation Coefficient	1.000	.475**	.692**	-.127
		Significance (2- tailed)	.	.001	.000	.395
		N	47	47	47	47
	X2	Correlation Coefficient	.475**	1.000	.211	-.086
		Significance (2- tailed)	.001	.	.156	.563
		N	47	47	47	47
	X3	Correlation Coefficient	.692**	.211	1.000	-.101
		Significance (2- tailed)	.000	.156	.	.497
		N	47	47	47	47
Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	-.127	-.086	-.101	1.000	
	Significance (2- tailed)	.395	.563	.497	.	
	N	47	47	47	47	

** . Corr. is significant at .01 level 2-tail...

X1 = Nilai sig (2-tailed) X1 : 0,395 (>0,05)

X2 = Nilai sig (2-tailed) X2 : 0,563 (>0,05)

X3= Nilai sig (2-tailed) X3 : 0,497 (>0,05)

Dari uji di atas lihat nilai Sig. pada 4 variabel X1, X2, dan X4 dengan residual . Semuanya nilai Sig. > 0,05 berarti tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

4. Multikolinearitas

Coefficients^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1	.402	2.488
	X2	.755	1.324

X3	.491	2.037
a. Dependent Variable: Y		

Kriteria pengambilan keputusan berdasarkan nilai tolerance

- Jika nilai Tolerance lebih besar dari 0,10 maka artinya tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi
- Jika nilai Tolerance lebih kecil dari 0,10 maka artinya terjadi multikolinearitas dalam model regresi

Kriteria pengambilan keputusan berdasarkan nilai VIF

- Jika nilai VIF lebih kecil dari 10,00 maka artinya tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi
- Jika nilai VIF lebih besar dari 10,00 maka artinya terjadi multikolinearitas dalam model regresi

Berdasarkan output diatas didapatkan nilai Tolerance lebih besar dari 0,10 untuk variabel X1, X2 dan X3. Selain itu dibuktikan dengan nilai VIF lebih kecil dari 10,00 maka artinya tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi.

5. Analisis Korelasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.853 ^a	.727	.708	.850
a. Predictors: (constant) X3, X2, X1...				
b. Dependent Variable: Y2				

Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi diketahui nilai r dan r^2 . Koefisien korelasi menunjukkan nilai positif sebesar 0,853 artinya tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan tingkat pendapatan memiliki hubungan positif yang sangat kuat terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Hasil analisis data dengan menggunakan komputer SPSS 24.0 menunjukkan r^2 sebesar 0,727. Nilai tersebut berarti 72,7% perubahan pada variabel kepatuhan wajib pajak PBB dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan tingkat pendapatan, sisanya dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Untuk mengetahui signifikansi nilai r_{hitung} dikonsultasikan dengan r_{tabel} . Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai r_{hitung} sebesar 0,853. Jika dibandingkan dengan nilai r_{tabel} pada taraf signifikansi 5% pada $N=48$ sebesar 0,2845 maka nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ ($0,853 > 0,1966$).

6. Uji t Secara Parsial

Coefficients ^a				
Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficient	t	Significance

		s				
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	24.257	.404		59.979	.000
	X1	.330	.229	.182	1.445	.156
	X2	.586	.127	.424	4.625	.000
	X3	.995	.234	.483	4.246	.000

a. Dependent Variable: Y

- a. Tingkat Pendidikan (X1)
H0 diterima karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($1,445 < 2,01290$) yang berarti tidak terdapat pengaruh tingkat pendidikan yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB.
- b. Jenis Pekerjaan (X2)
H0 ditolak karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,625 > 2,01290$) yang berarti terdapat pengaruh jenis pekerjaan yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB.
- c. Tingkat Penghasilan (X3)
H0 ditolak karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,246 > 2,01290$) yang berarti terdapat pengaruh tingkat penghasilan yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB.

7. Uji f Secara Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Significance
1	Regression	82.777	3	27.592	38.146	.000 ^b
	Residual	31.103	43	.723		
	Total	113.880	46			

a. Dependent Variable: Y
b. Predictors: (constant) X3, X2, X1...

Berdasarkan tabel di atas, hasil pengujian hipotesis dengan uji f pada pengaruh tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB, diperoleh hasil sebesar f_{hitung} sebesar 38,146 dengan signifikansi ($pvalue$) sebesar 0.000, dikarenakan hasil $f_{hitung} > f_{tabel}$ ($38,146 > 2,82$) dan signifikansi ($pvalue$) $0.000 < 0.05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga dapat dinyatakan bahwa secara simultan terdapat pengaruh tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB.

8. Persamaan Regresi Berganda

Coefficients ^a				
Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Significance

	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	24.257	.404		59.979	.000
X1	.330	.229	.182	1.45	.156
X2	.586	.127	.424	4.625	.000
X3	.995	.234	.483	4.246	.000

a. Dependent Variable: Y

$$Y=24,257+0,330X1+0,586X2+0,995X3$$

- Nilai konstanta 24,257 menunjukkan bahwa jika variabel tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan tingkat pendapatan sama dengan nol maka nilai kepatuhan wajib pajak PBB bernilai 24,257.
- Koefisien regresi tingkat pendidikan sebesar 0,330 menunjukkan bahwa apabila tingkat pendidikan mengalami peningkatan 1 poin, maka nilai kepatuhan pajak wajib PBB meningkat sebesar 0,330.
- Koefisien jenis pekerjaan sebesar 0,586 menunjukkan bahwa apabila jenis pekerjaan mengalami peningkatan 1 poin, maka nilai kepatuhan wajib pajak PBB meningkat sebesar 0,586
- Koefisien tingkat penghasilan sebesar 0,995 menunjukkan bahwa apabila tingkat penghasilan mengalami peningkatan 1 poin, maka nilai kepatuhan wajib pajak PBB meningkat sebesar 0,995.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Variabel Tingkat Pendidikan, Jenis Pekerjaan, dan Tingkat Pendapatan terhadap Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) hal ini terbukti dengan adanya pengujian hipotesis t yaitu H_0 diterima karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($1,445 < 2,01290$) yang berarti tidak terdapat pengaruh tingkat pendidikan yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan seseorang tidak selalu menjadi satu-satunya faktor yang menentukan kepatuhan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB). Meskipun pendidikan dapat mempengaruhi pemahaman seseorang tentang pentingnya kewajiban pajak dan aturan yang terkait.
- Jenis Pekerjaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) hal ini terbukti dengan adanya pengujian hipotesis t yaitu H_0 ditolak karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,625 > 2,01290$) yang berarti terdapat pengaruh jenis pekerjaan yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Hal ini terjadi karena beberapa jenis pekerjaan memberikan stabilitas keuangan yang lebih tinggi daripada yang lain. Orang yang memiliki pekerjaan yang stabil dan penghasilan yang konsisten cenderung lebih mampu untuk membayar pajak tepat waktu.

3. Tingkat Penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2) hal ini terbukti dengan adanya pengujian hipotesis t yaitu H_0 ditolak karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,246 > 2,01290$) yang berarti terdapat pengaruh tingkat penghasilan yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Hal ini terjadi karena orang dengan tingkat penghasilan yang lebih tinggi cenderung memiliki kemampuan finansial yang lebih besar untuk membayar pajak.

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk peneliti selanjutnya, dapat memastikan terlebih dulu tempat dan waktu penelitian agar lebih efisien dalam menyebarkan kuesioner dan data yang didapatkan akan lebih relevan.
2. Untuk peneliti selanjutnya disarankan agar dapat menambah sampel dan populasi yang digunakan sehingga hasil penelitian lebih dapat mewakili objek penelitian
3. Peneliti berharap dalam setiap variable yang ada dalam penelitian ini dapat dijadikan sebuah acuan bagaimana variable-variabel ini berpengaruh serta dapat menjadi acuan atau referensi untuk peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A, M. M. (2022). Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 41-45.
- Agustina, K. (2016). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Akuntansi Profesi*.
- Amrullah. (2021). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Akuntansi dan Pemanfaatan Teknologi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada UMKM Kab. Kota Baru . *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 64-80.
- Ariyanto, A. &. (2020). Influence of Justice, Culture and Love of Money Towards Ethical Perception on Tax Evasion with Gender as Moderating Variable. *Journal of Money Laundering Control*, 245-266.
- Erlindawati, E. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan, Kesadaran dan Pelayanan terhadap Tingkat Motivasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi*.
- Fitria, D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Applied Business and Economics*.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gusrefika, R. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Motivasi Membayar Pajak dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Online Mahasiswa*.
- Hani, C. (2021). Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan, Persepsi Kemudahan serta Keamanan dan Kerahasiaan terhadap Penggunaan E-Filing Wajib Pajak UMKM . *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*.
- Kurnia, A. &. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Efektivitas Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan WP Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.

- Listiyowati, I. I. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi Covid - 19 . *Jurnal Akuntansi Indonesia*.
- Minarni, S. &. (2020). Motif Penghindaran Pajak pada UMKM. *Jurnal Benefit*, 32-40.
- N., A. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kebutuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya . *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial* , 9-19.
- Notoatmodjo, S. (2003). *Pendidikan Perilaku*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Nugroho, A. (2016). Pengaruh Persepsi Kekuasaan Otoritas Pajak dan Kepercayaan terhadap Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Poerdarminta, W. (1976). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Puspitaningrum, R. (2018). Pengaruh Gender, Level Pendidikan, Tingkat Pendapatan dan Keragaman Etnis terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi . *Jurnal Akuntansi*.
- Radityo, D. (2019). Pengujian Model Kepatuhan Pajak Sukarela pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*.
- Sumarsan, T. (2018). *Akuntansi Dasar dan Aplikasi dalam Bisnis*. Jakarta: Penerbit Bumi Indeks Edisi 2.
- Qodariah, M. &. (2022). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Petugas Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Bina Akuntansi*, 184-197.
- Wahyunti. (2020). Peran Strategis UMKM dalam Menompang Perekonomian Indonesia di Tengah Pandemi Covid 19. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 280-302.
- Yosi Yulia, R. A. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM Kota Padang. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Sistem Informasi*, 305-310.
- Zulma. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku UMKM di Indonesia. *Jurnal of Economics and Business*, 288-294.